

DEBAT – PEMILIHAN UMUM – PENYIARAN

2023

Kpt 1706 Tahun 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI DAN RADIO PENYIARAN

DEBAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan penyelenggaraan debat Pasangan Calon disiarkan langsung secara nasional oleh media massa elektronik melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.20 Tahun 2023; Keputusan KPU No.1621 Tahun 2023
- Keputusan ini menetapkan Stasiun Televisi dan Radio Penyiaran Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Desember 2023.